



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Zulkarnain Alias Syarif Bin Kaping
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini No.50 Lingkungan Geressi Kelurahan
Sawitto Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Syarif Zulkarnain Alias Syarif Bin Kaping tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini karena masih menjalani pidana.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS SYARIF BIN KAPING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS SYARIF BIN KAPING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL beserta STNK.Dikembalikan kepada saksi korban Ardansyah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

C. DAKWAAN :

Bahwa dia terdakwa SYARIF ZULKARNAIN alias SYARIF bin KAPING, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek, Kompleks Perumahan AMPI Blok A, Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di malam hari dan melewati sebuah rumah kontrakan di BTN AMPI Blok A, Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna



hitam Nomor Plat DC 2381 BL yang diparkir di depan teras rumah kontrakan yang kunci kontaknya masih melekat atau tertancap pada sepeda motor merk Honda CRF tersebut, sehingga Terdakwa yang melihat sepeda motor merk Honda CRF yang kunci kontaknya lupa dicabut oleh pemiliknya, kemudian langsung timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda CRF tersebut dan tanpa berpikir panjang lagi, selanjutnya Terdakwa membuka pagar dan langsung masuk ke pekarangan rumah kontrakan dan setelah sampai di teras rumah kontrakan dimana sepeda motor tersebut disimpan atau di parkir, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL tersebut, selanjutnya Terdakwa memindahkan atau mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat kost Terdakwa dan menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam kamar kost Terdakwa selama 3 (tiga) hari atau beberapa hari.

- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL yang sudah diambilnya, maka setelah merasa aman, kemudian Terdakwa menjaminkan atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YOHANIS dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan anak Terdakwa sakit dan lagi membutuhkan uang, padahal itu hanya alasan dan akal-akalan dari Terdakwa, karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk menebus atau melunasi kembali sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL yang sudah diambil oleh terdakwa adalah benar milik dari saksi ARDIANSYAH dan adapun maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dipakai oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya, akan tetapi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ARDIANSYAH maupun tanpa sepengetahuan orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL milik dari saksi ARDIANSYAH, sehingga mengakibatkan saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa SYARIF ZULKARNAIN alias SYARIF bin KAPING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi didepan kantor koperasi sekitar tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui merek motor saksi adalah Honda CRF warna hitam;
- Bahwa motor saksi sekarang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju;
- Bahwa saksi parkir sepeda motor saksi didepan Kantor Koperasi karena saksi tinggal dikantor tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir didepan Kantor Koperasi saat itu dan yang hilang hanya sepeda motor saksi;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan sepeda motor saksi, saksi ada didalam ruangan sedang istirahat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang di pagi hari setelah teman saksi datang dan menanyakan dimana motornya, saksi tidak melihatnya lalu saksi kedepan kantor dan saksi tidak melihat motor saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Sopyan dikantor saat sebelum kehilangan motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Nurul Asrar Alias Asrar Bin M. Agus Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya didepan Kantor Koperasi sekitar tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa merek sepeda motor saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin adalah Honda CRF warna hitam;
- Bahwa motor saksi sekarang ada dikantor Kejaksaan Negeri Mamuju;
- Bahwa motor itu hilang di depan kantor koperasi karena saat itu motor di parkir didepan Kantor Koperasi karena memang saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin tinggal dikantor tersebut;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) motor yang diparkir didepan Kantor Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui motor itu hilang pada saat saksi datang kekantor koperasi dan saksi menanyakan kepada saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin dimana motornya saksi tidak melihatnya lalu saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin kedepan kantor dan tidak melihat motornya;
- Bahwa saksi sendiri dikantor saat itu sebelum kehilangan motor;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin adalah sekitar Rp33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor;
- Bahwa Terdakwa masih ingat merek motor tersebut yaitu Honda CRF warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa gadai;
- Bahwa Terdakwa menggadaikannya seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa motor tersebut ke bengkel;
- Bahwa motor tersebut ditemukan di orang yang mengadai;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan uang tersebut sudah habis;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil motor merek Honda CRF warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor merek Honda CRF warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi didepan kantor koperasi sekitar tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin parkir sepeda motornya didepan kantor koperasi karena saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin tinggal dikantor tersebut;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir didepan kantor koperasi dan yang hilang hanya sepeda motor saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin;
- Bahwa sebelum saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin kehilangan sepeda motornya, saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin ada didalam ruangan sedang istirahat;
- Bahwa saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin mengetahui sepeda motor saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin hilang di pagi hari setelah teman saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin yang bernama saksi Nurul Asrar Alias Asrar Bin M. Agus Jaya datang dan menanyakan dimana motornya, saksi Nurul Asrar Alias Asrar Bin M. Agus Jaya tidak melihatnya lalu saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin kedepan kantor koperasi dan saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin tidak melihat motornya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda CRF warna hitam untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikannya seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tersebut ditemukan di orang yang mengadai;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan uangnya sudah habis;
- Bahwa kerugian yang saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin alami adalah sekitar Rp33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarif Zulkarnain Alias Syarif Bin Kaping diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor merek Honda CRF warna hitam milik saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin didepan kantor koperasi sekitar tanggal 31 Januari 2020 dan selanjutnya merek Honda CRF warna hitam milik saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin tersebut Terdakwa gadai dengan seharga Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan uangnya sudah habis sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin mengalami kerugian sekitar Rp33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin mengetahui sepeda motornya hilang di pagi hari setelah teman saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin yang bernama saksi Nurul Asrar Alias Asrar Bin M. Agus Jaya datang dan menanyakan dimana motornya, saksi Nurul Asrar Alias Asrar Bin M. Agus Jaya tidak melihatnya lalu saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin kedepan kantor koperasi dan saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin tidak melihat motornya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin mengetahui sepeda motor merek Honda CRF warna hitam miliknya hilang di waktu pagi hari dimana sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tersebut saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin parkir didepan kantor koperasi dan saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir didepan kantor koperasi namun yang hilang hanya sepeda motor saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL beserta STNK adalah barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang dihukum dan menjalani pidana maka terhadap Terdakwa juga akan dipertimbangkan hal-hal tersebut dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dipersidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Zulkarnain Alias Syarif Bin Kaping tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nomor Plat DC 2381 BL beserta STNK.
Dikembalikan kepada saksi Ardiansyah Z Bin Zainuddin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Nurlery, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, SH, MH